

Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651
Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

Nomor : 249/PM.00.02/K.YO-03/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penetapan DPT

19 September 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

di - Wates

A. Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Bahwa berdasarkan huruf A, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 30 huruf a angka 1 yang berbunyi: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah *“mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap”*;

2. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 177B menegaskan *“Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*;
 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (1) huruf a menegaskan, *“Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan terhadap: a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;;*
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1) menegaskan; *“Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; ayat (2) *“Pengawas Pemilu menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki”*.
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, Pasal 49 menegaskan: *“(1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap. (2) PPS mengumumkan salinan DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan Hari pemungutan suara. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: a. laman KPU; dan/atau b. aplikasi berbasis teknologi informasi. (4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi”*;
 6. Bahwa berdasarkan PKPU 7 tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap diumumkan tanggal 22 September 2024 sampai dengan 27 November 2024.
- C. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kulon Progo dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau KPU Kabupaten Kulon Progo untuk:
1. Melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan mengundang PPK, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Forkopimda, Pemantau Pemilihan, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota;
 2. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan dari masyarakat dan pengawas pemilihan;
 3. Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota;

4. Mengumumkan salinan DPT per TPS di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan hari pemungutan suara
5. Memastikan jajaran penyelenggara pemilihan bertindak cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Marwanto, S.Sos., M.Si.